DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR: 03/PERATURAN-DP/XI/2021
TENTANG
PENERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PERS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Huruf O Angka 4 Peraturan Dewan Pers Nomor. 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan perlu menetapkan Peraturan Dewan Pers tentang Penerima Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama Khusus

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;
3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
4. Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;

Memperhatikan :

1. Hasil Uji Publik pada tanggal 25 Oktober 2021;
2. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers ke 52 tanggal 31 Oktober 2021.

ip

Dengan Persetujuan Bersama

ORGANISASI PERS/KONSTITUEN DEWAN PERS
Dan
KETUA DEWAN PERS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PENERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA KHUSUS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Pers ini yang dimaksud dengan:

(1) Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.

(2) Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

(3) Organisasi Wartawan adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi wartawan nasional yang merupakan bagian dari organisasi pers dan/atau Konstituen Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan Peraturan di Bidang Pers.

(4) Organisasi Perusahaan Pers adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi perusahan pers nasional yang merupakan bagian dari organisasi pers dan/atau Konstituen Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan Peraturan di Bidang Pers.

(5) Uji Kompetensi Wartawan adalah tahapan pengujian terhadap wartawan mengenai kompetensi yang harus dikuasai untuk memperoleh jenjang kompetensi wartawan yang dilaksanakan oleh Lembaga Uji.

(6) Lembaga Uji adalah lembaga yang ditetapkan oleh Dewan Pers untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan, yang terdiri dari: (a) perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi jurnalistik, (b) lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan, (c) perusahaan pers, atau (d) organisasi wartawan.

(7) Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media penyiaran, media siber dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

Pasal 2

Peraturan Dewan Pers ini mengatur mengenai Kriteria Penerima Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama Khusus.

10

BAB II
PENERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA KHUSUS

Pasal 3

Calon Penerima Sertifikat Kompetensi Utama Khusus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Aktif sebagai wartawan perusahaan pers;
b. Berusia minimum 50 tahun pada saat diajukan;
c. Memiliki pengalaman jurnalistik minimum 25 tahun secara berkesinambungan di bidang pers;
d. Mendapat rekomendasi tertulis dari organisasi wartawan;
e. Memiliki kemampuan jurnalistik, etika jurnalistik, dan memahami peraturan perundangan terkait pers;
f. Menghasilkan karya jurnalistik yang mendapat penghargaan di tingkat daerah/nasional/internasional atau menulis buku tentang jurnalisme/komunikasi yang diterbitkan dan memiliki *International Standard Book Number* (ISBN);
g. Memiliki integritas dan etos kerja serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
h. Berpengalaman menjadi pengurus dalam organisasi pers.

BAB III
MEKANISME PERMOHONAN PENERIMA SERTIFIKAT KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA KHUSUS

Pasal 4

(1) Pemohon penerima sertifikat kompetensi wartawan utama khusus, dapat diajukan oleh:
   a. Wartawan tetap melalui perusahaan pers dan diteruskan kepada organisasi wartawan;
   b. Wartawan lepas melalui Organisasi Wartawan atau Organisasi Perusahaan Pers;
(2) Organisasi Wartawan atau Organisasi Perusahaan Pers meneruskan berkas permohonan kepada Lembaga Uji.

Pasal 5

(1) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Uji.
(2) Lembaga Uji mengajukan berkas permohonan final kepada Dewan Pers.

Pasal 6

(1) Dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3, Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dikembalikan kepada Pemohon.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya, permohonan dianggap tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan ditolak.
(3) Pemohon yang dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan kembali permohonan, minimal dalam jangka waktu 6 bulan.

Pasal 7

(1) Berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) akan dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh Dewan Pers.
(2) Dalam hal melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon dan/atau Lembaga Uji dapat dipanggil untuk mendapatkan informasi terhadap data yang disampaikannya.
(3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berkas permohonan serta terpenuhinya seluruh data yang diperlukan.

Pasal 8

Ketua Dewan Pers berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 menerbitkan surat berupa:
a. Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama; atau
b. Surat penolakan permohonan penerima sertifikat Kompetensi Utama Khusus.
c. Surat penolakan permohonan penerima sertifikat Kompetensi Utama Khusus yang bersifat final karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf g.

Pasal 9

Penerima Sertifikat Kompetensi Utama secara Khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pemegang Sertifikat Kompeten Wartawan Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor:1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2021

Dewan Pers

Mohammad NUH
Ketua